

**HASIL PENYELARASAN
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PENGESAHAN MEMORANDUM SALING
PENGERTIAN ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI
KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN
(*MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE
MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE
UNITED ARAB EMIRATES ON COOPERATION IN THE
FIELD OF DEFENCE*)**



**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan perkenan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the United Arab Emirates on Cooperation in the Field of Defence*).

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan merupakan rumusan yang berisi landasan, dasar pemikiran dan alasan lain tentang perlunya Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Kerja sama internasional di bidang pertahanan yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab merupakan perwujudan tujuan Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab tidak terlepas dari hubungan diplomasi kedua negara yang dimulai sejak tanggal 29 Maret 1993.


Akhirnya pada bulan Februari 2003, Pemerintah Indonesia membuka Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang dilanjutkan dengan peresmian *Indonesian Trade Promotion Centre (ITPC)* di Dubai dan *Indonesian Investment Promotion Center* di Abu Dhabi.

Selanjutnya, pada tanggal 24 Juli 2019, di Bogor, Indonesia, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab menandatangani *Letter of Intent* guna meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan. Menindaklanjuti atas *Letter of Intent* tersebut, pada tanggal 24 Februari 2020 di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Persatuan Emirat Arab menandatangani Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the United Arab Emirates on Cooperation in the Field of Defence*).

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada perwakilan Kementerian/Lembaga terkait yang telah memberikan masukan yang sangat berharga kepada Kelompok Kerja, baik selama rapat maupun pada waktu penyusunan dan penyelarasan Naskah Akademik ini. Semoga Naskah Akademik ini dapat dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

Jakarta, 2023

Sekretaris Jenderal,



Donny Ermawan T., M.D.S.
Marsekal Madya TNI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan perkenan-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Momerandum Saling Pengertian Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab Mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding Between The Ministry of Defence of The Republic of Indonesia and The Ministry of Defence of The Nited Arab Emirates on Cooperation in The Field of Defence*)

Sebagai amanat Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional bertugas melakukan penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang yang disampaikan pemrakarsa.

Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Momerandum Saling Pengertian Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab Mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding Between The Ministry of Defence of The Republic of Indonesia and The Ministry of Defence of The Nited Arab Emirates on Cooperation in The Field of Defence*) dilaksanakan oleh Tim Penyelarasan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.03-HN.02.04 Tahun 2023, dengan menyelaraskan sistematika dan materi muatan Naskah Akademik sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan. Materi muatan dalam Naskah Akademik yang diselaraskan telah memuat pokok-pokok pikiran yang mendasari alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Momerandum Saling

Pengertian Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab Mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding Between The Ministry of Defence of The Republic of Indonesia and The Ministry of Defence of The Nited Arab Emirates on Cooperation in The Field of Defence*), termasuk implikasi yang timbul akibat penerapan sistem baru baik dari aspek kehidupan berbangsa dan bernegara maupun aspek beban keuangan negara.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan penyelarasan Naskah Akademik dengan memberikan saran dan masukan untuk melengkapi materi muatan Naskah Akademik ini. Namun demikian, kami menyadari bahwa sangat mungkin masih terdapat kajian yang belum terakomodir di dalam materi muatan Naskah Akademik.

Akhirnya, kami berharap Naskah Akademik yang telah diselaraskan ini dapat menjadi dokumen komprehensif yang menjadi acuan dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Momerandum Saling Pengertian Antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab Mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding Between The Ministry of Defence of The Republic of Indonesia and The Ministry of Defence of The Nited Arab Emirates on Cooperation in The Field of Defence*).

Jakarta, 30 Maret 2023

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum.

NIP.19710501 199303 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	7
D. Metode	8
BAB II	10
A. Kajian Teoretis	10
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	21
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat	24
D. Kajian terhadap implikasi penerapan yang akan diatur dalam Undang-Undang terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap beban keuangan Negara	36
BAB III	43
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri	43
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional	44
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara	47
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia	48
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	48
6. Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual	49
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan	52
BAB IV	54
A. Landasan Filosofis	54
B. Landasan Sosiologis	55
C. Landasan Yuridis	57
BAB V	59

A. Sasaran	59
B. Arah Pengaturan dan Jangkauan Pengaturan	59
C. Ruang Lingkup Materi	60
BAB VI	65
A. Simpulan	65
B. Saran	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai bagian dari masyarakat dunia, Indonesia tidak bisa terlepas dari hubungan dengan masyarakat internasional, baik hubungan antarnegara, antar-organisasi internasional, maupun dengan subjek hukum internasional lainnya berdasarkan sikap politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Hubungan antarnegara dengan segala aspeknya yang dilakukan Indonesia merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan pembentukan Negara Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹

Tujuan bernegara tersebut menggambarkan bahwa Negara Indonesia tidak hanya aktif dalam memajukan negaranya tetapi juga aktif melaksanakan ketertiban dunia sebagai bagian dari masyarakat dunia. Salah satu pengejawantahan tujuan bernegara tersebut dilakukan dengan menjalin kerja sama internasional baik bilateral, regional maupun multilateral dengan negara lain.

Di tengah perkembangan dunia yang semakin menunjukkan saling ketergantungan antarnegara, antar-organisasi internasional, maupun dengan subjek hukum internasional lainnya, serta meningkatnya kompleksitas hubungan dan persoalan internasional, maka kerja sama internasional telah menjadi suatu keniscayaan. Intensitas hubungan dan interdependensi antarnegara juga semakin

¹ Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

meningkat akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut merupakan sebagian dari aspek-aspek eksternal yang mempengaruhi politik luar negeri sebuah negara sebagaimana diungkapkan oleh Ganewati Wuryandari yang menyatakan sebagai berikut:

Pada hakikatnya, politik luar negeri suatu negara merupakan hasil perpaduan dan refleksi dari kondisi dalam negeri yang dipengaruhi oleh perkembangan situasi internasional. Demikian pula halnya politik luar negeri Indonesia tidak terlepas dari pengaruh faktor internal dan eksternal yang berkembang sesuai dengan dinamikanya yang terjadi. Posisi geografis strategis yang berada di persilangan dua samudera dan dua benua, susunan demografis dan sistem sosial politik yang dianut antara lain merupakan aspek-aspek dari faktor dalam negeri yang mempengaruhi cara pandang dan cara Indonesia memposisikan diri dalam percaturan tata hubungan internasional. Sebaliknya dalam rangka melaksanakan diplomasi global untuk mendukung kepentingan nasionalnya, Indonesia juga perlu untuk selalu mengamati dan menyesuaikan politik luar negerinya dengan berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi di berbagai belahan dunia, baik yang secara langsung maupun secara tidak langsung telah mempengaruhi tata hubungan antar negara dan pandangan masing-masing negara terhadap Indonesia.²

Hubungan antarnegara tersebut diatas kemudian diwujudkan dalam bentuk kerja sama, baik melalui perjanjian maupun atas dasar hubungan baik, sesuai kaidah hukum internasional. Kerja sama tersebut dilakukan terutama dalam upaya menyelesaikan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Salah satu kerja sama internasional yang dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai tujuan nasional adalah kerja sama dengan Persatuan Emirat Arab di bidang pertahanan. Kerja sama di bidang pertahanan dengan Persatuan Emirat Arab tidak lepas dari hubungan diplomasi kedua negara yang dimulai sejak tahun 1976, yang kemudian dilanjutkan dengan pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Abu Dhabi pada 28 Oktober 1978 di tingkat Kuasa Usaha

² Ganewati Wuryandari, *Politik Luar Negeri Indonesia: Di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 1.

ad interim atau *Chargé d'Affaires* (Pengganti posisi duta besar sebelum duta besar definitif bertugas), yang kemudian disusul dengan pembukaan Kedutaan Besar Persatuan Emirat Arab di Indonesia pada 10 Juni 1991. Dengan adanya hubungan diplomatik ini, pada Februari 2003 Indonesia membuka Konsulat Jenderal di Dubai, untuk terus menjaga hubungan diplomatik kedua negara, Persatuan Emirat kemudian membuka Kantor Konsuler pada Agustus 2014 dan Kantor Atase Militer pada April 2019 di Jakarta.³

Militer Indonesia dan Persatuan Emirat Arab juga berupaya meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan dan latihan dimana militer Indonesia memiliki kemampuan berperang di hutan sedangkan militer Persatuan Emirat Arab memiliki kemampuan berperang di gurun, hal ini dapat berguna dalam melaksanakan *peace keeping operation* di daerah konflik di Timur Tengah. Kerja sama di bidang pertahanan dengan Persatuan Emirat Arab ini terjalin dengan ditandatanganinya *Letter of Intent* pada tanggal 24 Juli 2019, di Bogor, Indonesia, antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab. Kemudian, tindak lanjut atas *Letter of Intent* tersebut, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dan Menteri Pertahanan Persatuan Emirat Arab menandatangani Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai *Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the United Arab Emirates on Cooperation in the Field of Defence*, pada tanggal 24 Februari 2020 di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab.

Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (MSP Kemhan RI-

³ <https://www.mofaic.gov.ae/id-id/missions/jakarta/uae-relationships/bilateral-relationship> diakses pada tanggal 31 Oktober 2022 pukul 10.00 WIB

Kemhan PEA di Bidang Pertahanan) membuka kesempatan yang lebih luas bagi kedua negara untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara yang dilaksanakan melalui kegiatan antara lain:⁴

- a. saling kunjung delegasi pertahanan dan angkatan bersenjata pada berbagai tingkatan;
- b. pertukaran informasi dan pandangan di bidang kerja sama pertahanan serta mengenai berbagai permasalahan lain yang menjadi kepentingan bersama terkait keamanan nasional, regional, dan internasional;
- c. kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri pertahanan;
- d. peningkatan kapasitas, termasuk pengembangan sumber daya manusia; dan
- e. bidang-bidang lain yang disetujui bersama oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab.

Pasal 11 ayat (1) MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan menyatakan bahwa Memorandum Saling Pengertian akan berlaku pada tanggal pemberitahuan tertulis terakhir melalui saluran diplomatik setelah diselesaikannya prosedur internal negara para pihak. Penyelesaian prosedur internal negara para pihak dimaksud adalah formalitas pengesahan perjanjian internasional di masing-masing negara. Penyelesaian prosedur internal di Indonesia diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang menyatakan bahwa terhadap suatu perjanjian internasional perlu dilakukan pengesahan sepanjang dinyatakan dalam perjanjian tersebut. Pengesahan perjanjian tersebut dilakukan dengan menggunakan Undang-Undang atau Keputusan Presiden. Selanjutnya dalam Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional mengatur bahwa

⁴ Pasal 2 MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan

perjanjian internasional yang disahkan dengan undang-undang salah satunya berkenaan dengan pertahanan dan keamanan negara.

Pada perkembangannya, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Perkara Nomor: 13/PUU-XVI/2018. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal *a quo* itulah yang mempersyaratkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang.⁵ Dengan demikian, pengesahan MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan yang dilakukan dengan Undang-Undang sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, penyusunan RUU harus disertai dengan Naskah Akademik. Dengan demikian, mengingat pengesahan MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan dilakukan dengan undang-undang, maka perlu menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the United Arab Emirates on Cooperation in the Field of Defence*).

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Perkara Nomor: 13/PUU-XVI/2018.

B. Identifikasi Masalah

Pada dasarnya identifikasi masalah dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the United Arab Emirates on Cooperation in the Field of Defence*) ini mencakup 4 (empat) pokok masalah yang diuraikan sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi terkait penyelenggaraan kerja sama di bidang pertahanan dengan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab dan bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the United Arab Emirates on Cooperation in the Field of Defence*) sebagai dasar pemecahan masalah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan/landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the United Arab Emirates on Cooperation in the Field of Defence*)?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian

antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the United Arab Emirates on Cooperation in the Field of Defence*)?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the United Arab Emirates on Cooperation in the Field of Defence*) dirumuskan sebagai berikut:

1. Merumuskan konsepsi dan langkah-langkah yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the United Arab Emirates on Cooperation in the Field of Defence*).
2. Merumuskan landasan, dasar pemikiran dan alasan lain tentang perlunya Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the United Arab Emirates on Cooperation in the Field of Defence*).

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the United Arab Emirates on Cooperation in the Field of Defence*).
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the United Arab Emirates on Cooperation in the Field of Defence*).

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the United Arab Emirates on Cooperation in the Field of Defence*) adalah sebagai acuan dan referensi dalam rangka melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang.

D. Metode

Penyusunan naskah akademik ini menggunakan metode yuridis normatif. Sebagaimana diuraikan oleh Soerjono Soekanto, metode yuridis normatif merupakan salah satu metode penelitian hukum yang dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah terutama data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan sekunder, dan

bahan hukum tersier.⁶ Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual, dan MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan.

Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil penelitian, pengkajian, serta referensi lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diidentifikasi. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan bahan lain di luar bidang hukum. Metode yuridis normatif dilengkapi pula dengan melakukan wawancara dan diskusi kelompok terpumpun/terarah sebagai pendukung data sekunder. Analisa data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan analisis substansi (*content analysis*) secara sistematis terhadap dokumen bahan hukum dan dikomparasikan dengan informasi narasumber, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Hukum Internasional

Pada umumnya, hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional.⁷ Sementara itu, menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara: (a) negara dengan negara; (b) negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.⁸

Definisi hukum internasional diberikan secara lebih lengkap oleh Shearer sebagaimana dikutip oleh Starke dan Alina Kaczorowska:⁹

International law may be defined as that body of law which is composed for its greater part of the principles and rules conduct which states feel themselves bound to observe, and therefore, do commonly observe in their relations with each other, and which includes also:

- 1. The rules of law relating to the functioning of international institutions or organizations, their relations with each other, and their relations with states and individual, and*
- 2. The rules of law relating to individuals and non-states so far as the rights or duties of such individuals and non-states entities are the concern of the international community.*

⁷ Jefri Porkonanta Tarigan, *Pengesahan Perjanjian Internasional: Pendekatan Teoretis, Komparatif, dan Praktik Pengujian Undang-Undang*, (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 10.

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 4.

⁹ Alina Kaczorowska, *Textbook: Public International Law*, (London: Old Balley Press, 2002), hlm. 7 sebagaimana dikutip dalam Dr. Sefriani, S.H., M.Hum., *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 2.

Meskipun mengakui bahwa hukum internasional saat ini tidak hanya mengatur hubungan antarnegara, namun menurut John O'Brien hukum internasional adalah sistem hukum yang terutama berkaitan dengan hubungan antarnegara. Pengertian John O'Brien ini dapat dipahami mengingat sampai saat ini negara adalah subjek yang paling utama. Adapun subjek-subjek yang lain dapat dikatakan sebagai subjek turunan dari negara, sebab negaralah yang menghendaki pengakuan mereka sebagai subjek hukum internasional.¹⁰

Dalam hukum internasional dikenal teori mengenai hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional. Kedua teori utama itu adalah monisme dan dualisme.¹¹

a. Monisme

Teori monisme memandang bahwa hukum internasional dan hukum nasional saling berkaitan satu sama lainnya. Menurut teori monisme, hukum internasional itu adalah lanjutan dari hukum nasional, yaitu hukum nasional untuk urusan luar negeri. Menurut teori ini, hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua kesatuan hukum dari satu sistem hukum yang lebih besar yaitu hukum pada umumnya. Karena terletak dalam 1 (satu) sistem hukum yang sama maka berlaku pula (terinkorporasi) di lingkungan hukum nasional, setaraf dengan hukum nasional dengan mempertahankan sifat hukum internasional tersebut tanpa mengubahnya sejauh isinya sesuai untuk diterapkan pada hubungan-hubungan hukum nasional.¹²

¹⁰ *Ibid*, hlm. 2.

¹¹ Lihat J.G. Starke *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh yang diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H. (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 96 – 99.

¹² Swan Sik dalam Kerangka Kerja (*Term of Reference*) Departemen Luar Negeri mengenai Studi tentang Sistem Hukum Suatu Negara Terkait dengan Proses Pengesahan dan Pemberlakuan Perjanjian Internasional serta Pengolahan Naskah Perjanjian Internasional oleh Suatu Negara dan Organisasi Internasional serta Pengolahan Naskah Perjanjian Internasional Direktorat Perjanjian Ekonomi Sosial dan Budaya Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Departemen

Dalam perkembangannya, aliran monisme terbagi menjadi dua, yaitu monisme primat hukum nasional dan monisme primat hukum internasional. Menurut aliran monisme primat hukum nasional, sumber hukum internasional berasal dari hukum nasional. Karena hukum internasional bersumber dari hukum nasional maka kedudukan hukum nasional lebih tinggi dari hukum internasional, sehingga apabila terdapat permasalahan maka hukum nasional yang diutamakan.¹³ Pada aliran monisme primat hukum internasional, sumber hukum nasional berasal dari hukum internasional, sehingga apabila terdapat permasalahan maka hukum internasional yang lebih diutamakan.¹⁴

Lebih jauh, Kelsen mengemukakan, bahwa tidak perlu ada perbedaan antara hukum nasional dengan hukum internasional. Terdapat beberapa alasan yang melandasi hal tersebut. Alasan pertama adalah, bahwa objek dari kedua hukum itu sama, yaitu tingkah laku individu; kedua, bahwa kedua kaedah hukum tersebut memuat perintah untuk ditaati; dan ketiga, bahwa kedua-duanya merupakan manifestasi dari satu konsepsi hukum saja atau keduanya merupakan bagian dari kesatuan yang sama dengan kesatuan ilmu pengetahuan hukum.

b. Dualisme

Aliran lain yang menjabarkan mengenai hubungan hukum internasional dan hukum nasional adalah aliran dualisme, dimana berdasarkan aliran ini menyatakan bahwa hukum internasional dan hukum nasional

Luar Negeri, 2008, sebagaimana dikutip oleh Garry Gumelar Pratama, "Status Perjanjian Internasional dalam Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Politik Luar Negeri dan Pasal 11 UUD 1945", diakses terakhir 13 November 2015 di <http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2015/03/Status-Perjanjian-Internasional-dalam-Sistem-Hukum-Indonesia.pdf>, sebagaimana dikutip dari Dr. Sefriani, S.H., M.Hum., *Op.cit* , hlm. 76.

¹³ *Ibid*, hlm. 76.

¹⁴ *Ibid*.

merupakan dua sistem hukum yang sangat berbeda.¹⁵

Perbedaan yang dimaksud adalah:

1. Subjek, subjek hukum internasional adalah negara-negara sedangkan subjek hukum nasional adalah individu.
2. Sumber hukum, hukum internasional bersumber dari kehendak bersama dari negara-negara sedangkan hukum nasional bersumber pada kehendak negara.
3. Hukum nasional memiliki integritas yang lebih sempurna dibandingkan hukum internasional.

Perbedaan antara hukum internasional dan hukum nasional menurut Anzilotti dapat ditarik dari dua prinsip yang fundamental. Hukum nasional mendasarkan diri pada prinsip bahwa aturan negara (*state legislation*) harus dipatuhi, sedangkan hukum internasional mendasarkan pada prinsip bahwa perjanjian antar negara harus dihormati berdasarkan prinsip *pacta sunt servanda*.¹⁶

Menempatkan hubungan hukum internasional dan hukum nasional tidak harus dalam perspektif hierarki satu dengan lainnya seolah-olah melihat hukum internasional dan hukum nasional selalu berkonfrontasi atau bertentangan satu dengan yang lain. Dalam praktik sesungguhnya antara hukum internasional dan hukum nasional saling membutuhkan dan memengaruhi satu sama lain, hal tersebut dikarenakan:¹⁷

1. Hukum internasional akan lebih efektif apabila telah ditransformasikan ke dalam hukum nasional.
2. Hukum internasional akan menjembatani hukum nasional Ketika hukum nasional tidak dapat diterapkan di wilayah negara lain.
3. Hukum internasional akan mengharmonisasi perbedaan-perbedaan dalam hukum nasional.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 77.

¹⁶ O'Brien John, *International Law*, London: Cavendish Publishing Limited, 2001, hlm. 109, sebagaimana dikutip dalam Dr. Sefriani, S.H., M.Hum, *ibid*, hlm. 77.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 90-91.

4. Hukum internasional banyak tumbuh dari praktik hukum nasional negara-negara.
5. Meskipun negara-negara memiliki *prescriptive jurisdiction* (kemampuan untuk membuat undang-undang yang secara sah dapat dimaksudkan untuk mengatur orang dan situasi, terlepas dari lokasinya)¹⁸, namun dalam praktiknya negara tidak dapat membuat aturan seperti itu tanpa melihat pada aturan hukum internasional yang sudah ada.

2. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional pada hakekatnya merupakan sumber hukum internasional yang utama dan merupakan instrumen-instrumen yuridis yang menampung kehendak dan perjanjian antara negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Perjanjian bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum internasional untuk mengatur kegiatan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya.

Ber macam-macam nama yang diberikan untuk perjanjian mulai dari yang paling resmi sampai pada bentuk yang paling sederhana, kesemuanya mempunyai kekuatan hukum dan mengikat pihak-pihak terkait. Menurut Myers ada 39 macam istilah yang digunakan untuk perjanjian-perjanjian internasional, antara lain:¹⁹

1. *Treaty*;
2. *Convention*;
3. *Charter*;
4. *Protocol*;
5. *Declaration*;
6. *Final Act*;
7. *Agreed Minutes and Summary Records*;

¹⁸ <https://www.cambridge.org/core/books/abs/international-law/jurisdiction/35B1965C8E04782D5A434306593D34D8>, diakses pada 11 Februari 2023 pukul 14:00 WIB.

¹⁹ *Ibid*, hal. 586 dari Myers, "The Names and Scope of Treaties", *American Journal of International Law* 51 (1957), hlm. 574-605.

8. *Memorandum of Understanding*;
9. *Arrangement*;
10. *Exchanges of Notes*;
11. *Process-Verbal*;
12. *Modus Vivendi*;
13. *Agreement*;

Kerja Sama Pertahanan antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab dibingkai dalam sebuah perjanjian internasional dalam bentuk “*Memorandum of Understanding*” (MoU). Indonesia tidak membedakan secara tegas bentuk dan isi perjanjian internasional antara *Agreement*, MoU, *Treaty*, *Exchange of Notes*, *Modus Vivendi*, dan sebagainya. MoU akan tetap dapat berlaku mengikat bagi para pihak apabila isi perjanjiannya mengatur mengenai pengikatan hak dan kewajiban secara hukum bagi para pihak. Penggunaan istilah MoU dalam sebuah perjanjian internasional tidak menentukan formalitas dari prosedur pengesahan sebuah perjanjian internasional karena formalitas pengesahan ditentukan dari substansi yang diatur dalam perjanjian berdasarkan Pasal 10 UU 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Pendekatan Indonesia ini sejalan dengan putusan Mahkamah Internasional yang tertuang dalam kasus Maritime Delimitation antara Qatar dan Bahrain yang menganggap bahwa sebuah *Exchange of Letter* sekalipun dianggap merupakan sebuah perjanjian internasional dalam hal *Exchange of Letter* tersebut terdapat sebuah kewajiban hukum yang mengikat bagi para pihak. Indonesia pernah melakukan pengesahan beberapa perjanjian di bidang pertahanan dengan menggunakan istilah MoU diantaranya dengan negara Serbia yang di sahkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019, dengan negara Spanyol yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2019,

dengan negara Belanda yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018, dengan negara Jerman yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2016 dan dengan negara Vietnam yang disahkan dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2016.

Vienna Convention on the Law of Treaties (Konvensi Wina 1969) tidak mengatur maupun membatasi istilah tertentu bagi perjanjian internasional yang dibuat. Hal ini karena definisi perjanjian internasional berdasarkan Konvensi Wina menitikberatkan pada unsur-unsur yang membentuk perjanjian internasional guna membedakannya dengan berbagai perjanjian yang walaupun berkarakter internasional, namun tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai perjanjian internasional berdasarkan Konvensi. Pasal 2 ayat (1) butir a Konvensi Wina 1969 mendefinisikan perjanjian internasional sebagai berikut “... *an international agreement concluded between States in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation;*”. Terdapat 5 (lima) unsur penting yakni adanya i) kesepakatan internasional antar negara; ii) dalam bentuk tertulis; iii) dan diatur oleh hukum internasional; serta iv) termaktub dalam satu atau lebih instrumen; dan v) terlepas dari apapun judul yang diberikannya.

Sebelum berlakunya Konvensi Wina 1969, pembentukan perjanjian internasional didasarkan pada hukum kebiasaan internasional. Pada tanggal 26 Maret sampai dengan 24 Mei 1968 dan tanggal 9 April sampai dengan 22 Mei 1969 diselenggarakan Konferensi Internasional di Wina. Konferensi tersebut kemudian melahirkan Konvensi Wina 1969 yang menjadi dasar atau pedoman negara-negara dan subjek hukum internasional dalam pembuatan perjanjian internasional.

Sampai tahun 1969, pembuatan perjanjian internasional hanya diatur oleh hukum kebiasaan. Pada tanggal 26 Maret

sampai dengan 24 Mei 1968 dan tanggal 9 April sampai dengan 22 Mei 1969 diselenggarakan Konferensi Internasional di Wina, yang kemudian melahirkan Konvensi Wina 1969, dengan ketentuan didalamnya selalu dijadikan dasar dan pedoman negara-negara dan subjek hukum internasional dalam pembuatan perjanjian internasional.

Perjanjian internasional berperan penting dalam mengatur kehidupan dan pergaulan antar negara. Melalui perjanjian internasional, tiap negara menggariskan dasar kerja sama mereka, mengatur berbagai kegiatan, menyelesaikan berbagai masalah demi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri.

Pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain, organisasi internasional, dan subjek hukum internasional lain adalah suatu perbuatan hukum yang sangat penting karena mengikat negara pada hak dan kewajiban tertentu. Oleh sebab itu, pembuatan dan pengesahan suatu perjanjian internasional harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mulai berlakunya suatu perjanjian pada umumnya ditentukan pada klausul penutup dari perjanjian itu sendiri. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa para pihak dari perjanjian itulah yang menentukan bila perjanjian tersebut mulai berlaku secara efektif. Prinsip ini juga disebutkan secara jelas dalam Konvensi Wina 1969. Pasal 24 Konvensi Wina 1969 antara lain menyebutkan bahwa suatu perjanjian mulai berlaku dengan mengikuti cara dan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian atau sesuai dengan perjanjian antara negara-negara yang berunding, dan mungkin pula suatu perjanjian internasional mulai berlaku segera setelah semua negara yang berunding setuju untuk diikat dalam perjanjian. Selain itu, Pasal 25 Konvensi Wina 1969 juga mengatur mengenai pemberlakuan sementara suatu perjanjian internasional jika disepakati oleh

pihak-pihak yang berunding. Pasal 25 konvensi tersebut menyebutkan bahwa suatu perjanjian atau sebagian dari suatu perjanjian internasional diberlakukan sementara sambil menunggu saat mulai berlakunya, jika ditentukan demikian dalam perjanjian atau negara-negara yang berunding dengan cara lain menyetujuinya.

Dalam pelaksanaannya, kata sepakat dari para pihak dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu perjanjian yang langsung dapat berlaku segera setelah penandatanganan, maka dalam hal ini tidak diperlukan lagi proses pengesahan lebih lanjut, dan perjanjian yang memerlukan pengesahan sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku di negara masing-masing pihak pada perjanjian tersebut. Secara garis besar dapat dilihat mulai berlakunya suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

- a. Mulai berlakunya perjanjian internasional segera sesudah tanggal penandatanganan

Bagi perjanjian bilateral tertentu yang materinya tidak begitu penting dan yang biasanya merupakan suatu perjanjian pelaksanaan, maka pada umumnya perjanjian tersebut mulai berlaku sejak penandatanganan. Pada prinsipnya dapat dinyatakan bahwa penandatanganan saja sudah cukup untuk menandai berlakunya suatu perjanjian.

- b. Notifikasi telah dipenuhinya persyaratan konstitusional

Suatu perjanjian bilateral yang tidak langsung berlaku sejak tanggal penandatanganan haruslah disahkan terlebih dahulu sesuai dengan prosedur konstitusional yang berlaku di negara masing-masing pihak. Untuk dapat berlakunya perjanjian tersebut secara efektif setelah pengesahan harus diberitahukan pada pihak lainnya, maka yang dimaksud dengan klausul ini adalah bahwa para pihak yang bersangkutan setelah melakukan pengesahan haruslah memberitahukan pada pihak lainnya bahwa negaranya

telah mengesahkan perjanjian tersebut secara prosedur konstitusional.

Tanggal mulai berlaku perjanjian tersebut secara efektif pada umumnya adalah tanggal notifikasi terakhir yang diberikan oleh salah satu pihak yang telah menyelesaikan prosedur konstitusionalnya. Tetapi dalam praktiknya, penggunaan klausul ini mengalami variasi rumusan, yang titik tolaknya tetap pada tanggal notifikasi terakhir.

Pasal 11 MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan mensyaratkan adanya pemberitahuan tertulis dari masing-masing pihak yang menyatakan sudah terpenuhinya prosedur internal untuk pemberlakuan MSP, yang selanjutnya dilakukan pertukaran nota yang berisi kesepakatan tanggal dimulainya pemberlakuan MSP.

3. Pertahanan Negara

Kata pertahanan itu sendiri berasal dari kata tahan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata tahan berarti “dalam keadaan tetap meskipun mengalami berbagai hal”. Dengan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertahanan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi atau keadaan khusus yang stabil. Pertahanan negara merupakan suatu sistem yang melibatkan seluruh warga negara, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya yang dipersiapkan oleh pemerintah dan diselenggarakan secara penuh, terpadu, terarah, serta berkelanjutan untuk melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap rakyat dari segala ancaman yang datang.²⁰

Konsepsi pertahanan negara ini mempunyai dua fungsi, yaitu pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Fungsi

²⁰ Raden Roro Mega Utami, Tesis: “*Integrasi Komponen Pertahanan Negara Menghadapi Ancaman Bioterrorisme (Analisis Implementasi Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2015)*” (Depok: Universitas Indonesia, 2018) hlm. 21

pertahanan militer meliputi Operasi Militer Perang dan Operasi Militer Selain Perang. Sedangkan fungsi pertahanan nirmiliter adalah pemberdayaan sumber daya nasional baik kekuatan nirmiliter maupun pertahanan sipil, yang meliputi fungsi untuk penanganan bencana alam, operasi kemanusiaan, sosial budaya, ekonomi, psikologi pertahanan yang berkaitan dengan kesadaran bela negara, dan pengembangan teknologi. Arnold Wolfers menyimpulkan bahwa masalah utama yang dihadapi setiap negara adalah membangun kekuatan untuk menangkal (*to deter*) atau mengalahkan (*to defeat*) suatu serangan.²¹

Definisi pertahanan negara dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.²²

Upaya pengembangan sistem pertahanan negara sangat erat kaitannya dengan sumber daya strategis pertahanan yang terdiri atas anggaran pertahanan, infrastuktur militer, postur pertahanan, industri pertahanan, serta kemampuan logistik pertahanan. Pembentukan unsur-unsur sumber daya strategi pertahanan sangat ditentukan oleh kapabilitas konversi strategis yang harus dimiliki Pemerintah. Pengembangan konversi strategis ini terkait erat dengan strategi pertahanan Indonesia. Hal ini juga terkait erat dengan lima variabel dinamis yaitu perkembangan skenario ancaman, dinamika hubungan sipil-militer, perkembangan hubungan militer-militer internasional,

²¹ Kusnanto Anggoro, "Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum" (Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional III, Bali, 14 Juli 2003), hlm. 1

²² Definisi Pertahanan Negara dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

perkembangan doktrin dan teknologi militer, serta kapasitas inovasi kepemimpinan nasional.²³

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.

Asas/prinsip yang dijadikan pedoman dalam penyusunan norma dalam Pengesahan MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan, sebagaimana dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:

1. Kedaulatan

Kedaulatan merupakan salah satu konsep mendasar dalam hukum internasional (*one of the fundamental concepts in international law*).²⁴ Berdasarkan dengan paham tersebut, dipahami bahwa asas yang mengatur dalam membuat perjanjian kerja sama dengan negara lain harus senantiasa memperhatikan kedaulatan wilayah suatu negara demi tetap terjaganya keutuhan wilayah terutama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya melalui Pengesahan MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan akan memberikan kepastian tentang kedaulatan negara dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Kesetaraan (*Egality Rights*)

Asas yang menyatakan bahwa pihak yang saling mengadakan hubungan mempunyai kedudukan yang sama. Melalui pengesahan MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan, Para Pihak memiliki kedudukan yang sama dalam mengadakan setiap hubungan kerja sama sebagaimana tertuang dalam MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan.

3. Timbal Balik/Resiprositas (*Reciprocity*)

²³ Connie Rahakundini Bakrie, “Posisi Negara dan Postur TNI Ideal”, books.google.co.id/books diakses pada tanggal 24 Oktober 2022 pukul 12.45 WIB.

²⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2000. Hukum Tata Negara Republik Indonesia, (Jakarta: PT Rineka Cipta), hlm. 21

Asas yang menyatakan bahwa tindakan suatu negara terhadap negara lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat positif maupun negatif. Asas ini memberikan peringatan terhadap negara yang melakukan perjanjian internasional untuk melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan tujuan negaranya masing-masing tanpa mengesampingkan tujuan awal pelaksanaan perjanjian itu sendiri, sehingga balasan yang timbul dari negara pihak adalah balasan yang bersifat positif. Dalam menyusun pengesahan MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan berlaku ketentuan timbal balik kedua belah Pihak dalam berbagai ketentuan yang diatur.

4. Saling Menghormati (*Mutual Respect*)

Asas saling menghormati kedaulatan masing-masing negara. Melalui Pengesahan MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan maka hubungan hukum yang akan dilaksanakan oleh kedua belah Pihak didasarkan pada prinsip saling menghormati sebagai negara berdaulat.

5. Iktikad Baik (*Bonafides*)

Asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan dalam membuat pengesahan MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan didasari dengan iktikad baik sehingga kedua belah Pihak tidak ada yang merasa dirugikan. Iktikad baik tersebut diwujudkan dengan keinginan untuk meningkatkan hubungan bilateral antar instansi pertahanan dan militer Para Pihak dan untuk mendorong kegiatan kerja sama di bidang pertahanan. Iktikad baik ini pada akhirnya akan membawa keuntungan bagi kedua negara, terutama dalam bidang pertahanan.

6. Konsensualisme

Suatu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para Pihak yang mengadakan perjanjian. Berdasarkan asas ini, melalui pengesahan MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan

maka kedua negara sepakat mengikat diri dan tunduk terhadap hak dan kewajiban yang menjadi akibat dari MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan.

7. Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas yang menyatakan bahwa berlakunya suatu perjanjian tersebut secara efektif setelah disahkan dalam undang-undang. Oleh karena itu, Pengesahan MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan dalam sebuah undang-undang menjadikannya sebagai sebuah produk hukum yang mempunyai kekuatan mengikat bagi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab dalam menjalankan isi perjanjian.

8. Manfaat/saling menguntungkan

Bahwa Pengesahan MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan, harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Para Pihak khususnya dalam bidang pertahanan. Adanya pengesahan menjadi sarana untuk mewujudkan manfaat yang diharapkan pada saat pembentukan Perjanjian.

9. Pengakhiran Perjanjian

Keberlakuan sebuah perjanjian internasional juga dapat berakhir atau diakhir. Sebagaimana diatur dalam pada Pasal 62 Konvensi Wina 1969. Konvensi Wina 1969 sendiri memberikan prinsip-prinsip hukum pengakhiran perjanjian seperti, antara lain, pengakhiran karena jangka waktu yang telah usai dan para pihak tidak memperbaharui perjanjian, karena salah satu pihak terus menerus tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian, karena salah satu pihak menarik diri, karena para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian, karena para pihak membentuk perjanjian baru yang mengatur hal yang sama dengan yang diatur perjanjian sebelumnya, atau karena perubahan fundamental atas kondisi esensial yang terkait erat dengan persetujuan yang diberikan para pihak dalam

membentuk perjanjian (*rebus sic stantibus* atau *fundamental change of circumstances*).

Dalam Pasal 11 ayat (2) MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan mengatur bahwa untuk mengakhiri MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan, dimana salah satu Pihak yang ingin mengakhiri MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan harus memberitahu secara tertulis melalui saluran diplomatik paling lambat 6 (enam) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Persatuan Emirat Arab merupakan salah satu negara yang memiliki peran penting di kawasan Timur Tengah. Negara ini memiliki posisi strategis karena terletak di barat daya Asia dan dikelilingi 2 (dua) teluk yaitu Teluk Oman dan Teluk Persia serta di antara 2 (dua) negara yaitu Oman dan Arab Saudi. Posisi strategis tersebut menjadikannya tempat persinggahan ekspor dan impor minyak dunia. Sebagai negara produsen minyak ketiga terbesar di kawasan teluk setelah Arab Saudi dan Iran, Persatuan Emirat Arab mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kekayaan Persatuan Emirat Arab berdasarkan penerimaan minyak ditambah dengan pemulihan penerimaan dari sektor non-minyak meningkatkan pendapatan fiskal sekitar 4,4% dari *Gross Domestic Product* Persatuan Emirat Arab pada tahun 2022.²⁵

Dari sisi ekonomi, Persatuan Emirat Arab merupakan potensi mitra ekonomi strategis bagi Indonesia, hal ini ditunjukkan dari nilai total perdagangan bilateral Indonesia dan Persatuan Emirat Arab dalam kurun 2 (dua) tahun terakhir dimana nilai ekspor barang Indonesia ke Persatuan Emirat Arab tumbuh 52,15% ke US\$1,89 miliar pada 2021 dari tahun sebelumnya. Di sisi lain, nilai impor

²⁵ <https://www.arabianbusiness.com/politics-economics/uaes-real-gdp-to-grow-by-5-9-percent-in-2022-world-bank>, diakses pada tanggal 10 November 2022 pukul 19.45 WIB.

barang meningkat 27,33% ke US\$2,14 miliar pada saat yang sama, dan nilai perdagangan barang antara Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab tumbuh 37,8% menjadi US\$4,03 miliar pada 2021 dari tahun sebelumnya, berdasarkan data dari pangkalan data perdagangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (*UN Comtrade*).²⁶

Keinginan Indonesia untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional dengan Persatuan Emirat Arab disebabkan karena Persatuan Emirat Arab mempunyai potensi untuk menjadi aktor keamanan global serta kapasitas keamanan dan militer yang dimiliki oleh Persatuan Emirat Arab.²⁷ Kerja sama antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab telah berjalan di berbagai bidang, antara lain:²⁸

1. Di bidang politik, Persatuan Emirat Arab selalu mendukung integritas Indonesia serta memberikan dukungan penuh terhadap posisi RI khususnya dalam pencalonan Badan Regional maupun Internasional. Intensitas kunjungan kedua Negara juga cukup beragam, baik kunjungan Pejabat Pemerintahan RI, lembaga legislatif, tokoh masyarakat kedua Negara yang tentu saja berimplikasi positif dapat meningkatkan dan memperkuat keinginan kedua pihak untuk terus menggali potensi yang sejalan dengan kemajuan sarana hubungan di bidang IPTEK, komunikasi, informasi dan transportasi.
2. Di bidang ekonomi, hubungan RI-PEA juga berjalan dengan baik. Sejak Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan PEA tahun 1996, terjadi perkembangan yang cukup pesat pada sektor ekonomi dan perdagangan. Persatuan Emirat Arab adalah negara tujuan utama Indonesia untuk mengekspor non migas ke Timur

²⁶ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/22/nilai-perdagangan-indonesia-dan-uni-emirat-arab-tembus-us4-miliar-pada-2021>, diakses pada tanggal 10 November 2022 pukul 19.57 WIB.

²⁷ Pusat Kerja Sama Internasional Markas Besar Tentara Nasional Indonesia *Resume Kerja Sama Indonesia-Persatuan Emirat Arab (PEA)*.

²⁸ Ahmad Zainal Mustofa, *Analisa Kerjasama Indonesia dan Uni Emirate Arab (UEA) Dalam Bidang Pertahanan (2019-2021)*, Vol 13 No. 2 (2021): Agustus 2021, Madani Jurnal politik dan Sosial Kemasyarakatan, 2021, hlm. 113.

Tengah.²⁹ Sektor kerja sama yang dapat dimanfaatkan oleh kedua Negara dibidang ekonomi dan perdagangan antara lain sektor migas, sektor transportasi, pelabuhan laut, sektor konstruksi, sektor perdagangan dan sektor jasa lainnya seperti perbankan dan pariwisata.

3. Di bidang penerangan, sosial dan budaya, hubungan kerja sama RI-PEA telah terjalin dengan baik. Sejak tahun 1995/1996 Pemerintah PEA memberikan beasiswa bagi pelajar Indonesia untuk bersekolah di Ma'had Al Islami (setingkat SD hingga SMA) di Al Ain.¹⁰ Di bidang sosial, pasca Tsunami Aceh pada akhir tahun 2004, Pemerintah PEA telah memberikan bantuan melalui Red Crescent Society berupa pembangunan proyek perumahan Emirates Villages di Lampaseh, Aceh. Bantuan proyek perumahan tersebut sebanyak 469 unit rumah. Kemudian bantuan proyek perumahan "Sheikh Khalifa City" bagi korban bencana tsunami di Aceh sebanyak 1033 unit rumah. Selain itu, ketika terjadi gempa bumi di Yogyakarta, Pemerintah PEA juga telah memberikan bantuan senilai US\$ 4 juta kepada para korban bencana alam tersebut.

Selain tiga bidang tersebut, kedua negara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab juga melakukan beberapa kerja sama teknis, antara lain:³⁰

1. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan (Jakarta, 30 November 1985).

²⁹ Sebanyak 169 jenis mata dagang asal Indonesia yang impor PEA dengan pangsa pasar 3,2% dari seluruh impor UEA. Jenis komoditi yang diimpor dari Indonesia antara lain tekstil, mesin, suku cadang pesawat, garment, plywood, produksi kertas, produksi plastik, glassware, produksi kulit (sepatu, tas dll) karet, ban mobil, baterai mobil, peralatan rumah tangga, plastik, sabun, furnitur, alat-alat listrik, elektronik, arang, teh, terigu buah-buahan segar, makanan kaleng dll. Mata dagangan yang diekspor PEA ke Indonesia antara lain aluminium, produk kimia, produk minyak, buah kurma, katun, kapas, besi, gandum dll. Indonesia merupakan negara urutan ke-4 di antara negara-negara ASEAN dalam eksportnya ke UEA. Negara ASEAN lainnya yang merupakan pesaing dengan komoditi ekspor yang sama adalah Malaysia, Singapura, dan Thailand.

³⁰ <https://treaty.kemlu.go.id/search>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2022 pukul 11.00 WIB.

2. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab untuk Dinas-Dinas Penerbangan antara dan Melampaui Wilayah Berdaulat Masing-Masing (Jakarta, 08 Februari 1989).
3. Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab dalam bidang Ketenagakerjaan (Jakarta, 18 Desember 2007).
4. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Dinas dan Khusus (Jakarta, 19 Oktober 2010).
5. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab tentang Kerja Sama dan Bantuan Administrasi Timbal Balik di Bidang Kepabeanaan (Bogor, 24 Juli 2019).
6. Memorandum Saling Pengertian antara PT Pindad (Persero) dan Continental Aviation Services dalam persetujuan kerja sama itu, Perusahaan BUMN PT Pindad memberikan lisensi pembuatan senapan serbu ke perusahaan Persatuan Emirat Arab bernama *Continental Aviation Services* (Abu Dhabi, 13 September 2015).
7. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan (Bogor, 24 Juli 2019).
8. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan dan Pencegahan Persatuan Emirat Arab tentang Kerja Sama Kesehatan (Abu Dhabi, 12 Januari 2020).
9. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Perubahan Iklim dan Lingkungan Persatuan Emirat Arab tentang Kerja Sama Pertanian dan Diversifikasi Pangan (Abu Dhabi, 12 Januari 2020).

10. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Kementerian Energi dan Infrastruktur Persatuan Emirat Arab tentang Saling Pengakuan Sertifikasi dan Pelatihan sesuai dengan Peraturan I/10 Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga untuk Pelaut, 1978 dan Perubahannya (Jakarta, 20 Desember 2021).
11. Pengaturan Teknis antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dan Kementerian Kebudayaan dan Pemuda Persatuan Emirat Arab mengenai Penyelenggaraan Konferensi Ekonomi Kreatif Dunia 2021 (Jakarta, 5 Maret 2021).

Kerja sama dalam bidang pertahanan antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab dalam beberapa tahun terakhir semakin kuat dan dinamis. Hal tersebut ditandai dengan kunjungan antara lain:

1. Kunjungan Delegasi Lemhannas Pemerintah Persatuan Emirat Arab ke Indonesia, pada tanggal 15 Maret 2017 berjumlah 16 orang dipimpin oleh Brigjen Khalid Abdulrahman Al Qattan, Direktur Litbang Lemhannas PEA ke Mabes TNI AD.
2. Panglima TNI menerima kunjungan kehormatan Y.M. Mohammed Abdulla M. Bin Mutleq Alghfeli, Duta Besar Persatuan Emirat Arab untuk RI tanggal 12 Maret 2018 di Mabes TNI.
3. Panglima TNI menerima kunjungan kehormatan Letnan Jenderal Hamad Mohamed Thani Al Rumaithi, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Persatuan Emirat Arab pada tanggal 16 April 2018 di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur.
4. Kunjungan kerja Panglima TNI ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab dalam rangka kunjungan perkenalan sebagai Panglima TNI yang baru, tanggal 3 s.d. 6 Juli 2018.
5. Kapuskersin TNI menerima kunjungan kehormatan Colonel Ahmed Shaiban Mohammed Aldabdo Alhebsi, *Deputy*

Commander Intelligent Center Uni Emirat Arab tanggal 8 Oktober 2018.

6. Kunjungan siswa Sekolah Staf dan Komando Gabungan (Seskogab) Angkatan Bersenjata Pemerintah Persatuan Emirat Arab yang dipimpin oleh Kolonel Theyab Ghanim Rashed Almazrouei, *Head of Educational Technology Departement Joint Command and Staff College* pada tanggal 2 April 2019 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.
7. Kapuskersin TNI menerima kunjungan kehormatan Brig Gen Ishaq M.S. Al Basher, Athan Persatuan Emirat Arab (PEA) tanggal 31 Oktober 2019.
8. Panglima TNI menerima kunjungan kehormatan Letjen Hamad Mohamed Thani Al-Rumaithi, Ketua Delegasi/Panglima AB PEA tanggal 12 November 2019.
9. Kapuskersin TNI menerima kunjungan kehormatan Brigjen Fahad Abdalla Ahmed Albaili Alhammadi, Ketua Delegasi Tim Aju NDC UEA, dalam rangka membahas rencana kunjungan delegasi NDC *United Arab Emirates* ke Indonesia tanggal 14 s.d. 21 Maret 2020.
10. Kapuskersin TNI menerima kunjungan kehormatan Brig Gen Ishaq M.S. Al Basher, Athan Persatuan Emirat Arab (PEA) tanggal 11 Februari 2021.
11. Kapuskersin TNI menerima kunjungan kehormatan yaitu Colonel Pilot Obaid Ahmed Saif Almehrzi, Athan Uni Emirat Arab (UEA) di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2022 di Museum Bhakti TNI, Cilangkap Jakarta Timur.
12. Kunjungan kehormatan Colonel (Pilot) Obaid Ahmed Saif Almehrzi, Athan Uni Emirat Arab di Jakarta kepada Panglima TNI pada tanggal 18 Mei 2022 di Mabes TNI, Cilangkap Jakarta Timur.
13. Kunjungan kehormatan Y.M. Abdulla Salem Obaid Salem Aldhaheri, Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia kepada

Panglima TNI pada tanggal 15 Agustus 2022 di Kantor Panglima TNI, Subden Merdeka Barat.

14. Kunjungan kehormatan tamu resmi Panglima TNI pada kegiatan *Indo Defence 2022 Expo & Forum*, H.E. Mohammed Ahmed Albowardi, *Minister of State for Defence Affairs United Arab Emirates* pada tanggal 2 November 2022 di Kantor Panglima TNI, Subden Merdeka Barat.
15. Kapuskersin TNI menerima kunjungan Delegasi *Naval Base* Uni Emirat Arab, pimpinan Brigadier General abdulla Ali Sultan Alkaabi, *Commander of Abu Dhabi Naval Base* pada tanggal 8 November 2022 di Mabes TNI, Cilangkap Jakarta Timur.
16. Kunjungan kehormatan Brigjend Humaid Mohammad Abdullah Al Remeithi, *Direktur of UAE Navy Forces For Operations And Training Courtesy Call* kepada Kasal pada tanggal 8 Januari 2022 di Jakarta, Indonesia.
17. Di bidang operasi dan latihan, pada level angkatan dalam hal ini TNI AL telah menyepakati membentuk forum pertemuan *Navy to Navy Talks* pada tanggal 27 Januari 2022. Pembentukan forum ini memiliki nilai strategis mengingat secara geografi letak kedua kawasan yang berada di lintasan Samudera Hindia, maka kerja sama Angkatan Laut kedua negara akan memiliki dampak positif tidak hanya untuk peningkatan *defence capacity* namun juga dapat memberikan kontribusi positif bagi stabilitas keamanan kawasan.

Selain hubungan baik militer tersebut di atas, Indonesia dan Persatuan Emirat Arab juga telah melakukan beberapa perjanjian kerja sama, antara lain:³¹

1. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak atas Penghasilan (Jakarta, 30 November 1985).

³¹ <https://treaty.kemlu.go.id/search>, diakses pada tanggal 31 Oktober 2022 pukul 11.00 WIB.

2. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab untuk Dinas-Dinas Penerbangan antara dan Melampaui Wilayah Berdaulat Masing-Masing (Jakarta, 08 Februari 1989).
3. Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab dalam bidang Ketenagakerjaan (Jakarta, 18 Desember 2007).
4. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik, Dinas dan Khusus (Jakarta, 19 Oktober 2010).
5. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab tentang Kerja Sama dan Bantuan Administrasi Timbal Balik di Bidang Kepabeanaan (Bogor, 24 Juli 2019).
6. Memorandum Saling Pengertian antara PT Pindad (Persero) dan Continental Aviation Services dalam persetujuan kerja sama itu, Perusahaan BUMN PT Pindad memberikan lisensi pembuatan senapan serbu ke perusahaan Persatuan Emirat Arab bernama *Continental Aviation Services* (Abu Dhabi, 13 September 2015).
7. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab tentang Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak Atas Penghasilan (Bogor, 24 Juli 2019).
8. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan dan Pencegahan Persatuan Emirat Arab tentang Kerja Sama Kesehatan (Abu Dhabi, 12 Januari 2020).
9. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan Kementerian Perubahan Iklim dan Lingkungan Persatuan Emirat Arab tentang Kerja Sama Pertanian dan Diversifikasi Pangan (Abu Dhabi, 12 Januari 2020).

10. Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Kementerian Energi dan Infrastruktur Persatuan Emirat Arab tentang Saling Pengakuan Sertifikasi dan Pelatihan sesuai dengan Peraturan I/10 Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi, dan Dinas Jaga untuk Pelaut, 1978 dan Perubahannya (Jakarta, 20 Desember 2021).
11. Pengaturan Teknis antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dan Kementerian Kebudayaan dan Pemuda Persatuan Emirat Arab mengenai Penyelenggaraan Konferensi Ekonomi Kreatif Dunia 2021 (Jakarta, 5 Maret 2021).

Dalam rangka meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan, maka Menteri Pertahanan kedua negara menandatangani *Letter of Intent/Pernyataan Kehendak* pada tanggal 24 Juli 2019 di Bogor. Pernyataan Kehendak tersebut bertujuan untuk mengembangkan kerja sama pertahanan sebagai berikut:³²

1. Pertukaran kunjungan pejabat tingkat tinggi dan pejabat operasional;
2. Peningkatan kerja sama pendidikan dan pelatihan;
3. Peningkatan kerja sama industri pertahanan antara kedua negara;
4. Bidang kerja sama lainnya yang disepakati bersama.

Tindak lanjut atas Pernyataan Kehendak antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab adalah ditandatanganinya MSP Kemhan RI-Kemhan PEA di bidang pertahanan pada tanggal 24 Februari 2020 di Abu Dhabi, dengan ruang lingkup kerja sama sebagai berikut:

1. Saling kunjung delegasi pertahanan dan angkatan bersenjata pada berbagai tingkatan;

³² Pernyataan Kehendak antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab tentang Kerja Sama Pertahanan Bilateral.

2. Pertukaran informasi dan pandangan di bidang kerja sama pertahanan dan mengenai berbagai permasalahan lain yang menjadi kepentingan bersama terkait keamanan nasional, regional, dan internasional;
3. Kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri pertahanan;
4. Peningkatan kapasitas, termasuk pengembangan sumber daya manusia; dan
5. Bidang-bidang lain yang disetujui bersama oleh Para Pihak.

Dalam rangkaian kegiatan MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menghadiri penandatanganan kerja sama PT PAL dengan Pemerintah Persatuan Emirat Arab, dan PT Dirgantara Indonesia bersama PT Pindad dengan Calidus LLC, di Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab, Abu Dhabi. Kesepakatan kerja sama antara PTDI dan Calidus LLC dikukuhkan dalam *Memorandum of Understanding (MoU)* yang ditandatangani oleh Direktur Utama PTDI Gita Amperiawan dan CEO Calidus Faris Al Mazrouei. Kerja sama tersebut mencakup dalam hal *Joint Marketing* untuk pesawat CN235 dan N219, serta *Joint Development* untuk *upgrade version* pesawat N219 dan UAV MALE Elang Hitam, berikut kerja sama *Engineering, Design & Flight Testing Work Package* di setiap pengembangan produk bersama. MoU ini diharapkan dapat mendorong peningkatan dan pengembangan bisnis kedua perusahaan, termasuk akselerasi strategi pemasaran produk PTDI di Kawasan Timur Tengah dan Asia Tenggara.

Dalam pertemuan yang sama, Direktur Utama PT Pindad Abraham Mose dan Chairman Calidus LLC Faris Al Mazrouei juga menandatangani MoU pengembangan bersama produk kendaraan tempur 8×8 dengan lingkup kerja sama dalam hal pengembangan dan produksi bersama, engineering design, asistensi teknis dan pasokan komponen, yang memungkinkan PT Pindad untuk memperluas kompetensi teknologi, terutama dalam pengembangan produk kendaraan tempur 8×8 untuk penggunaan di gurun dan ketahanan

balistik. Melalui kerja sama dengan Calicus LLC ini, diharapkan akan meningkatkan kemampuan PT Pindad baik dari sisi ilmu pengetahuan, teknologi, kapasitas maupun kapabilitas perusahaan terutama di bidang produksi kendaraan 8×8. Selain kerja sama dengan PT Pindad, dilanjutkan dengan penandatanganan MoU antara PT PAL dengan Angkatan Laut Persatuan Emirat Arab yang termasuk dalam Perjanjian Kerja Sama Indonesia-*United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IUAE-CEPA), berupa kontrak pembelian *Landing Platform Dock* (LPD) antara PT PAL Indonesia dengan Angkatan Laut Persatuan Emirat Arab.

MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan yang telah ditandatangani pada tahun 2020 belum dilaksanakan karena kedua Negara belum meratifikasi Persetujuan Kerja Sama Pertahanan tersebut. Hal ini sesuai dengan, ketentuan Pasal 11 ayat (1) MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan menyatakan bahwa Para Pihak akan saling memberitahukan secara tertulis bahwa prosedur internal masing-masing untuk pemberlakuan MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan telah terpenuhi. MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan tertulis terakhir melalui saluran diplomatik. Dengan demikian, setelah ada pemberitahuan dari kedua Negara bahwa kedua Negara telah meratifikasi MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan, maka MSP berlaku.

Penyelesaian prosedur internal negara para pihak dimaksud adalah formalitas pengesahan perjanjian internasional di masing-masing negara. Penyelesaian prosedur internal di Indonesia diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, yang menyatakan bahwa terhadap suatu perjanjian internasional perlu dilakukan pengesahan sepanjang dinyatakan dalam perjanjian tersebut. Pengesahan perjanjian tersebut dilakukan dengan menggunakan Undang-Undang atau Keputusan Presiden. Selanjutnya dalam Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

mengatur bahwa perjanjian internasional yang disahkan dengan undang-undang salah satunya berkenaan dengan pertahanan dan keamanan negara. Dengan demikian, prosedur internal di Indonesia baru dapat diselesaikan jika Indonesia sudah menetapkan Undang-Undang Pengesahan MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan dan memberitahukan Persatuan Emirat Arab melalui diplomatik bahwa prosedur internal telah diselesaikan.

MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan berlaku selama 5 (lima) tahun dan secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya. Salah satu Pihak dapat mengakhiri MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan sewaktu-waktu dengan memberikan pemberitahuan tertulis melalui saluran diplomatik sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dari tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pengesahan MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan akan memberikan dasar hukum bagi kedua negara untuk melaksanakan isi dari kesepakatan yang diharapkan dapat meningkatkan hubungan bilateral yang lebih erat, produktif, dan konstruktif di antara kedua negara. Selanjutnya MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan dapat menjadi dasar dalam menyusun perjanjian di bidang militer antara TNI dengan Angkatan Bersenjata PEA. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 ayat (2) MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan untuk menyusun Pengaturan Teknis terpisah untuk menjabarkan antara lain perincian program atau kegiatan, ketentuan dan persyaratan, serta hal lain yang diperlukan. Untuk saat ini telah disusun perjanjian kerja sama di bidang militer berbentuk *Arrangement*. Pengaturan di bidang militer diperlukan sebagai payung hukum pelaksanaan kegiatan kerja sama pada tataran militer yang meliputi bidang intelijen, operasi dan latihan, pendidikan dan pelatihan, logistik dan kerja sama antar angkatan.

D. Kajian terhadap implikasi penerapan yang akan diatur dalam Undang-Undang terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap beban keuangan Negara.

Pengesahan atas persetujuan MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan dimaksudkan untuk kepentingan strategis dalam meningkatkan dan memperkuat kerja sama di bidang pertahanan, memperkuat hubungan bilateral kedua negara, serta meningkatkan daya dukung dan daya saing industri pertahanan nasional. Dalam pengesahan persetujuan MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan tersebut memberikan implikasi, antara lain:

1. Implikasi di Bidang Politik

Pengesahan MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan akan meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral kedua negara sehingga diharapkan dapat mendorong pula penguatan kerja sama di bidang lainnya yang bermanfaat bagi pembangunan dan kepentingan nasional. Di dalam perjanjian ini diterapkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling percaya, kesepahaman, saling menguntungkan dan menghormati penuh atas kedaulatan dan integritas wilayah. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, kedua negara menyepakati bahwa dalam pelaksanaan perjanjian ini tidak akan dipengaruhi urusan dalam negeri masing-masing termasuk didalamnya urusan politik kedua negara.

Untuk menjaga hubungan politik kedua negara, maka dalam Pasal 9 MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan juga mengatur langkah-langkah yang harus dilakukan jika terjadi perselisihan yang timbul dari intepretasi atau pelaksanaan ketentuan MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi bersama atau negosiasi antara para pihak tanpa melibatkan pihak ketiga.

2. Implikasi di Bidang Hukum

Penyelesaian perselisihan yang timbul akibat penafsiran atau pelaksanaan Perjanjian akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi atau negosiasi bersama antara Para Pihak.

Dari aspek teknis hukum lainnya, MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan ini memungkinkan untuk terjadinya pertukaran hak kekayaan intelektual yang dihasilkan dari MSP tersebut. Guna menghindari terjadinya pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual maka kedua negara telah menyepakati untuk saling menghormati kekayaan intelektual sesuai dengan hukum dan peraturan nasional masing-masing, selain itu kekayaan intelektual yang dihasilkan dari penelitian bersama atau kegiatan bersama akan dimiliki bersama berdasarkan porsi yang ditentukan. Untuk itu, di dalam pengaturan pelaksanaan perjanjian yang lebih teknis nantinya terkait perlindungan hak kekayaan intelektual yang muncul maka perlu untuk memperhatikan substansi terkait kepemilikan atau pemegang hak dari hasil kerja sama penelitian dan pengembangan yang menimbulkan objek Kekayaan Intelektual serta pembagian royalti atas komersialisasi produk yang dihasilkan, serta masa perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual yang mungkin masih berlaku pada saat atau jika MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan berakhir.

MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan juga memberikan penegasan adanya hak yurisdiksi dan klaim dimana pengaturan penentuan yurisdiksi dan penyelesaian klaim antara para pihak dalam kaitannya dengan kegiatan kerja sama berdasarkan MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan akan disusun dalam pengaturan yang terpisah.

Selain itu, mengingat ketentuan Pasal 2 Ayat 2 MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan memberikan ruang guna pengaturan lebih lanjut dalam hal pelaksanaan ruang lingkup MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan yang akan

diatur dalam pengaturan teknis terpisah untuk menjabarkan: perincian program atau kegiatan; ketentuan dan persyaratan; serta hal lain yang diperlukan. Oleh karenanya perlu mengantisipasi segala dampak yang mungkin timbul akibat pelaksanaan dari MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan.

3. Implikasi di Bidang Pertahanan Keamanan

MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan ini hanya akan melakukan kegiatan yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa memberikan risiko terhadap keamanan negara masing-masing. Kedua negara telah bersepakat bertanggung jawab dan berkomitmen untuk pengaturan keamanan dan perlindungan terhadap informasi rahasia kedua negara meskipun MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan ini berakhir.

4. Implikasi di Bidang Sumber Daya Manusia

Salah satu cakupan dalam kerja sama ini adalah peningkatan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga-lembaga pertahanan dari para pihak melalui pendidikan, pelatihan, dan latihan. Dalam hal pelatihan dapat juga berbentuk pelatihan teknis bagi personel angkatan bersenjata.

5. Dampak terhadap Beban Keuangan Negara

Menurut Pasal 7 MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan, bahwa masing-masing pihak akan menanggung biaya masing-masing terkait partisipasinya dalam MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan. Bagi Indonesia, MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan tersebut berdampak pada pembiayaan yang sudah dianggarkan sebelumnya. Pembiayaan tersebut antara lain apabila terjadi kunjungan antarnegara, maka biaya transpor dan akomodasi selama kunjungan akan ditanggung oleh negara pengunjung.

Selain itu, terkait dengan kerja sama pertukaran personil untuk pendidikan pelatihan profesional, biaya transpor, akomodasi, dan biaya hidup lainnya selama di negara yang dituju akan menjadi beban tanggungan dari negara pengirim. Meskipun menimbulkan beban keuangan negara, namun kerja sama ini akan meningkatkan dan memperkuat hubungan antara RI dan Persatuan Emirat Arab.

6. Implikasi terhadap Industri Pertahanan berdasarkan Kajian *Regulatory Impact Analysis* (RIA)

Berdasarkan kajian RIA, terdapat implikasi dari MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan. Adapun hasil kajian tersebut adalah:

- a. Kesepakatan kerja sama yang tertuang dalam MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan ini akan membuka kesempatan bagi perjanjian lainnya dalam bidang industri pertahanan seperti:
 - 1) Defend ID dan TII (*Technology Innovation Institute*)
Potensi kerja sama meliputi *Indonesia Defend & Manufacturing Research Institute* (IDMRI) dan TII melaksanakan penelitian bersama, menggunakan hasil penelitian untuk produksi, dan kerja sama dalam hal akses ke dana penelitian dan sumber daya manusia.
 - 2) PT Pindad dan Caracal
Pindad dan Caracal sedang menjajaki kemungkinan untuk memproduksi komponen senapan serbu CAR 816 di Indonesia sebagai langkah untuk memasukkan Pindad ke dalam pemasok strategis penting Caracal. Selanjutnya, Caracal berhasil memasarkan 25 Unit SM3 Light Machine Gun PT. Pindad ke UAE.
 - 3) PT. Pindad dan Lahab

Lahab berpotensi untuk mensuplai komponen *bomb Mk82, hand granade, mortar granade*, dan Peluncur Granade HV 40 mmb. Sebaliknya, PT. Pindad mensuplai Peluru Mortir 60mm & 81mm dan komponen granat tangan ke Lahab.

4) PT. Pindad dan ADASI

ADASI berpotensi mensuplai *smart Kit* untuk aplikasi Mortar Rounds untuk TNI AD serta potensi pengembangan bersama drone militer dan Loitering munition (Drone kamikaze).

5) PT. Pindad dan Halcon / Al Tariq

Halcon / Al Tariq berpotensi mensuplai *smart kit* tambahan pada bom atau roket untuk membuat amunisi berpemandu buatan Pindad serta pengembangan bersama *proximity fuze* untuk roket dan rudal.

6) PT. Pindad dan NIMR/Calidus

NIMR / Calidus berpotensi mengembangkan bersama kendaraan tempur untuk operasi gurun.

Kontrak Pengadaan Kapal LPD 163 M dari PT. PAL beserta Program ToT dan Offset direncanakan ditandatangani pada minggu ke-4 bulan Mei 2022 oleh PT. PAL dan Tawazun Acquisition.

7) PTDI dan AMMROC

PTDI dan AMMROC sedang menyusun Perjanjian meliputi:

- a) Layanan dukungan purna jual pesawat CN235, N219 dan NC212i di Timur Tengah dan Afrika;
- b) Layanan pemeliharaan, rekayasa dan logistik sebagai hub MRO untuk produk PTDI di Timur Tengah dan Afrika;
- c) Layanan pengujian, perbaikan dan overhaul mesin T700 untuk mendukung calon pelanggan di Indonesia dan wilayah potensial lainnya.

- 8) PTDI dan Calidus
Potensi kerja sama meliputi Kolaborasi desain teknik dan pengembangan teknik dalam program pesawat baru atau versi baru dari pesawat yang telah diproduksi.
- 9) PTDI dan ADASI
Teknologi yang dapat diperoleh PTDI dari ADASI yaitu Aplikasi Artificial Intelligence (AI) dan Teknologi Hybrid untuk PTTA MALE serta pengembangan bersama PTTA versi Kargo.
- 10) PT. Len Industri dan SIGN4L
Potensi kerja sama dibidang Subsistem PTTA yaitu kendali navigasi anti spoofing dan proteksi terhadap Jamming melalui Electronic Warfare Solution.
- 11) PT. Len Industri dan Bayanat - G42.
Potensi kerja sama meliputi pengembangan simulasi pertempuran, pengolahan data dan kecerdasan buatan (AI) dari satelit militer untuk kebutuhan Intelijen, pengawasan dan pengintaian bagi TNI dan Kemhan sebagai serta layanan lain yang dibutuhkan dari pencitraan satelit.
- 12) PT. Len Industri dan MBRSC.
Potensi kerja sama meliputi pengembangan satelit militer untuk Low Earth Orbit (LEO) dan Geosynchronous Orbit (GEO) baik sekmen luar angkasa maupun sekmen permukaan serta kerja sama komersialisasi penggunaan satelit jika satelit Indonesia melewati wilayah PEA.
PT. Dahana berpotensi bekerja sama dengan Lahab, terutama di bidang Energetics Material termasuk pembuatan dan penyediaan bahan peledak komersial.

b. Biaya dan Dampak Perjanjian Pertahanan³³

Objek Kerja Sama	Entitas	<i>Benefit to Cost Ratio</i>	Analisis
Senjata, LPD 163M	Pindad, PAL	1,15	BCR >1, Dampak ekonomis kerja sama menguntungkan

Dari kerja sama Indonesia dan PEA berdasarkan MSP RI-PEA di Bidang Pertahanan, Indonesia akan memperoleh *Benefit to Cost Ratio* sebesar 1,15 dari kerja sama senjata dan LPD 163M. *Benefit to Cost Ratio* (BCR) adalah rasio yang digunakan dalam analisis biaya-manfaat untuk meringkas keseluruhan hubungan antara biaya dan manfaat relatif dari proyek yang diusulkan.³⁴ Selain itu, manfaat yang akan diterima adalah:

1. Pindad berkesempatan menjadi bagian dari pemasok global komponen senjata CAR 816.
2. Potensi kontrak baru untuk ekspor produk.
3. Potensi peningkatan nilai local konten produk.
4. Perolehan devisa.
5. Perluasan pasar di Negara Timur Tengah.
6. *Global supply chain*.

³³ Data diambil dari Surat PT LEN Industri (PERSERO) kepada Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Jenderal Kemhan RI.

³⁴ <https://www.investopedia.com/terms/b/bcr.asp>, diakses pada tanggal 4 April 2023 pukul 10.30 WIB

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan norma:

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri³⁵

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (UU HLN), mengamanatkan bahwa hubungan luar negeri dan politik luar negeri didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI 1945. Dalam melaksanakan hubungan luar negeri, politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional, didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI 1945. Prinsip bebas aktif diatur dalam Pasal 3 UU HLN yang menyatakan bahwa Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional.

Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Indonesia memerlukan ketentuan-ketentuan yang secara jelas mengatur segala aspek yang menyangkut saran dan mekanisme pelaksanaan dari hubungan luar negeri yang diwujudkan dalam perjanjian kerja sama. Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Kewenangan Presiden tersebut diatur dalam Pasal 6 UU HLN bahwa:

- (1) Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian

³⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri*, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882.

dengan negara lain diperlukan Perjanjian Dewan Perwakilan Rakyat.

- (2) Presiden dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri.

Berkaitan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) UU HLN, lebih lanjut dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (1) UU HLN bahwa Presiden dapat menunjuk pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan Hubungan Luar Negeri di bidang tertentu. Berdasarkan kewenangan tersebut, Presiden memberikan kewenangan kepada Menteri Pertahanan untuk menyelenggarakan MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan.

Selanjutnya dalam Pasal 14 UU HLN menyatakan bahwa pejabat lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, yang akan menandatangani perjanjian internasional yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara lain, organisasi internasional, atau subyek hukum internasional lainnya, harus mendapat surat kuasa Menteri Luar Negeri. Terkait dengan hal tersebut Menteri Pertahanan telah mendapatkan Surat Kuasa (*Full Powers*) untuk menandatangani MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan.

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional³⁶

Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU

³⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional*, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012.

PI). UU PI mengatur dan menjamin kepastian hukum atas setiap aspek pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional.

Pasal 4 ayat (1) UU PI menyebutkan bahwa Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain berdasarkan kesepakatan, dan para Pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Selanjutnya diatur pada Pasal 4 ayat (2) UU PI bahwa, dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku. Ini menunjukkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional yang dalam pergaulannya sudah tentu akan saling membutuhkan satu sama lain. Pergaulan internasional ini diaplikasikan melalui kerja sama dengan negara lain baik secara bilateral maupun multilateral untuk mencapai kesepakatan bersama dengan prinsip persamaan dan saling menguntungkan berdasarkan hukum internasional namun tetap berpedoman pada kepentingan nasional serta memperhatikan hukum nasional negara sendiri.

Terkait dengan pengesahan perjanjian internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU PI akan dilakukan jika pengesahan tersebut merupakan salah satu syarat yang ditentukan dalam perjanjian internasional tersebut. MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan juga terikat dengan ketentuan ini, oleh karenanya kedua negara sebagai para Pihak akan mengesahkan MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan menurut hukum nasionalnya masing-masing. Dengan demikian, Pemerintah Republik Indonesia perlu melakukan pemenuhan persyaratan berdasarkan UU PI, bagi berlakunya Perjanjian tersebut yaitu dengan pengesahan. Pengesahan perjanjian internasional dapat dilakukan dengan Undang-Undang atau Keputusan Presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (2)

UU PI. Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:

- a. masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;
- b. perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;
- c. kedaulatan atau hak berdaulat negara;
- d. hak asasi manusia dan lingkungan hidup;
- e. pembentukan kaidah hukum baru; dan
- f. pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

Oleh karena itu, pengesahan MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan harus dilakukan dengan Undang-Undang karena materinya berkenaan dengan pertahanan negara.

Pasal 10 tersebut telah diuji di Mahkamah Konstitusi yang kemudian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 13/PUU-XVI/2018, dinyatakan inkonstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*). Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 menurut Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang ditafsirkan bahwa hanya jenis-jenis perjanjian internasional sebagaimana disebutkan pada huruf a sampai dengan huruf f dalam Pasal *a quo* itulah yang mempersyaratkan persetujuan DPR sehingga hanya jenis-jenis perjanjian tersebut yang pengesahannya dilakukan dengan undang-undang.

Berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan menyatakan bahwa Memorandum Saling Pengertian ini berlaku pada tanggal pemberitahuan tertulis terakhir melalui saluran diplomatik setelah terselesaikannya prosedur internal Negara Para Pihak. Oleh karena itu, MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan telah sesuai dengan UU PI.

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara³⁷

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kemudian Pasal 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Salah satu bentuk usaha dalam pertahanan negara sebagaimana dimaksud adalah dengan melakukan kerja sama pertahanan dengan negara lain.

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa dalam menyusun pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai. MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan merupakan suatu perjanjian kerja sama internasional yang didasarkan pada keinginan untuk meningkatkan dan memperkuat kerja sama bilateral antara kedua negara melalui kerja sama pertahanan internasional serta menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002.

³⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Pertahanan Negara*, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169.

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia³⁸

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel. MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan merupakan salah satu upaya dalam membangun dan mengembangkan Tentara Nasional Indonesia berdasarkan prinsip-prinsip di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Hal ini mengingat ruang lingkup kerja sama tersebut meliputi: (1) Saling kunjung delegasi pertahanan dan Angkatan Bersenjata pada berbagai tingkatan; (2) Pertukaran informasi dan pandangan di bidang kerja sama pertahanan dan mengenai berbagai permasalahan lain yang menjadi kepentingan bersama terkait keamanan nasional, regional, dan internasional; (3) Kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri pertahanan; (4) Peningkatan kapasitas, termasuk pengembangan sumber daya manusia; dan (5) Bidang-bidang lain yang disetujui bersama oleh Para Pihak.

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik³⁹

Indonesia mengatur mengenai keterbukaan informasi kepada publik dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Namun, pada Bab V UU KIP

³⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia*, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439.

³⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846

sendiri juga mengatur mengenai informasi yang dikecualikan untuk dibuka kepada publik.

Menurut Pasal 17 huruf c, Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu: data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait Kerja sama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia.

Dalam Pasal 6 MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan yang membahas mengenai kerahasiaan, pada Ayat (1) menegaskan bahwa para pihak harus menjamin bahwa informasi intelejen yang diperoleh sebagai hasil dari kontak bilateral akan dilindungi sesuai dengan peraturan dalam negeri yang berlaku. Oleh karena itu, UU KIP dan Pasal 6 MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan telah selaras pengaturannya terkait kerahasiaan informasi intelijen.

6. Peraturan Perundang-Undangan Terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual

Pada dasarnya Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi umat manusia. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun invensi di bidang teknologi merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreativitas intelektual

manusia, melalui cipta, rasa, dan karsanya. Karya cipta tersebut menimbulkan hak milik bagi pencipta atau penemunya.⁴⁰

Terdapat peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan hak kekayaan intelektual yang akan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.⁴¹
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh

⁴⁰ Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010, hlm. 6

⁴¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922

orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.⁴²

Terkait dengan Pasal 4 MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya mempunyai urgensi tersendiri. Urgensinya, bahwa seluruh hasil karya intelektual akan dapat dilindungi. Arti kata dilindungi disini akan berkorelasi pada tiga tujuan hukum, yakni; Pertama, kepastian hukum artinya dengan dilindunginya HKI akan sangat jelas siapa sesungguhnya pemilik atas HKI; Kedua, kemanfaatan, mengandung arti bahwa dengan HKI dilindungi maka akan ada manfaat yang akan diperoleh terutama bagi pihak yang melakukan perlindungan itu sendiri, semisal; dapat memberikan lisensi bagi pihak yang memegang hak atas HKI dengan manfaat berupa pembayaran royalti (*royalty payment*); dan Ketiga, keadilan, adalah dapat memberikan kesejahteraan bagi pihak pemegang HKI khususnya dalam wujud peningkatan pendapatan dan bagi negara dapat menaikkan devisa negara.

Mengingat salah satu ruang lingkup kerja sama dalam MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan adalah kerja sama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertahanan, termasuk pengembangan proyek bersama yang disetujui maka perlu diperhatikan adalah kemungkinan adanya karya cipta, penggunaan dan/atau pengalihan hasil dari kegiatan intelektual dan/atau kekayaan intelektual milik negara Para Pihak dan/atau perorangan atau badan hukum.

Dengan adanya kemungkinan tersebut, perlu adanya jaminan perlindungan hukum dari hasil kegiatan intelektual dan/atau perlindungan kekayaan intelektual. Tentunya jaminan perlindungan hukum tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada masing-masing negara sebagaimana

⁴² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.

tercantum dalam Pasal 4 MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan.

7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU INDHAN), yang dimaksud dengan Industri Pertahanan adalah:

“industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan kerja sama luar negeri dalam MSP ini sejalan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) UU INDHAN yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan industri pertahanan dapat dilaksanakan melalui kerja sama luar negeri. Ruang lingkup kerja sama luar negeri dengan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab juga mempunyai arah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 48 ayat (4) UU INDHAN yaitu percepatan peningkatan penguasaan teknologi pertahanan dan keamanan serta guna menekan biaya pengembangan teknologi pertahanan dan keamanan.

Dalam hal melaksanakan kerja sama luar negeri, termasuk dengan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab, Kementerian Pertahanan berkoordinasi dengan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang diwujudkan melalui peran Menteri Pertahanan sebagai *Ex-officio* Ketua KKIP. Tidak hanya itu, juga menjajaki kemungkinan kerja sama dengan badan usaha milik negara yang bersifat strategis serta melibatkan bagian dari Sekretariat KKIP

dalam perjanjian kerja sama dengan negara lain termasuk dengan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab.

Pasal 2 ayat (1) huruf c MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan menyatakan bahwa Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab berkomitmen untuk melaksanakan Kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri pertahanan. Sehingga, untuk melaksanakan MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan, Indonesia harus berpedoman pada UU INDHAN.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Dalam upaya mencapai tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia melakukan hubungan dan kerja sama yang diwujudkan dalam perjanjian internasional. Pelaksanaan dari perjanjian internasional tersebut merupakan wujud keikutsertaan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dalam melaksanakan ketertiban dunia.

Pelaksanaan perjanjian internasional didasarkan pada asas kesamaan derajat, saling menghormati, saling menguntungkan, dan saling tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing seperti yang tersirat di dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Salah satu bentuk kerja sama dalam perjanjian internasional berupa perjanjian kerja sama dalam bidang pertahanan.

Aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat fundamental dalam menjamin kelangsungan hidup negara. Kemampuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya. Dengan demikian, Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral yang ada melalui kegiatan kerja sama di bidang pertahanan sebagai salah satu upaya mewujudkan tujuan Negara.

MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan merupakan salah satu perwujudan kerja sama di bidang pertahanan dengan Persatuan Emirat Arab serta menjadi kerangka kerja umum dalam mempromosikan kerja sama bilateral bidang pertahanan antara para

Pihak dalam bidang yang merupakan kepentingan bersama, berdasarkan prinsip kesetaraan, keuntungan bersama, dan penghormatan penuh atas kedaulatan dan integritas teritorial.

B. Landasan Sosiologis

Kerja sama pertahanan merupakan salah satu instrumen penting dari diplomasi pertahanan negara Republik Indonesia. Salah satu kerja sama pertahanan diwujudkan dalam hubungan bilateral di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab. Kerja sama di bidang pertahanan dengan Persatuan Emirat Arab ini dapat terjalin disebabkan pengakuan Pemerintah Indonesia terhadap Persatuan Emirat Arab sejak Persatuan Emirat Arab memproklamkan dirinya pada tanggal 2 Desember 1971. Persatuan Emirat Arab merupakan sebuah negara di Kawasan Timur Tengah yang menganut sistem federal, presidensial, dan monarki konstitusional yang terdiri dari Tujuh Emirat Monarki Absolut, yakni Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Fujairah, umm Al Qaiwain dan Ras Al Khaimah, dimana Abu Dhabi merupakan ibukota dari Persatuan Emirat Arab.⁴³

Hubungan diplomatik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Persatuan Emirat Arab telah terjalin dengan baik sejak Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Persatuan Emirat Arab pada tahun 1976. Pada tahun 1977, Presiden Soeharto melakukan kunjungan ke Persatuan Emirat Arab untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Persatuan Emirat Arab yaitu Shaikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Sebagai tindak lanjut dari kunjungan tersebut, pada tanggal 28 Oktober 1978, Pemerintah Indonesia membuka kedutaan besarnya di Abu Dhabi, dengan dipimpin Kuasa Usaha Sementara yang kemudian pada tanggal 29 Maret 1993 Perwakilan Indonesia di Abu Dhabi ditingkatkan menjadi Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh. Persatuan Emirat Arab

⁴³ *The UAE Government Official Portal*, <https://u.ae/en/about-the-uae>, diakses pada tanggal 6 mei 2022 pukul 13.00 WIB.

juga membuka perwakilannya di Indonesia pada tanggal 10 Juni 1991 yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.⁴⁴

Upaya peningkatan kerja sama kedua negara dilakukan diberbagai bidang politik, ekonomi, perdagangan dan investasi, sosial dan budaya, pendidikan, seperti militer (pertahanan), pariwisata, dan sebagainya. Di bidang pertahanan, kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab dilakukan melalui kegiatan saling kunjung antar pejabat kedua negara dan pendidikan yang diikuti oleh angkatan bersenjata kedua negara.

Tindak lanjut atas kegiatan kerja sama di bidang pertahanan tersebut dilakukan penandatanganan Pengesahan MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan. Ruang lingkup MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan berupa: (1) Saling kunjung delegasi pertahanan dan angkatan bersenjata pada berbagai tingkatan; (2) Pertukaran informasi dan pandangan di bidang kerja sama pertahanan dan mengenai berbagai permasalahan lain yang menjadi kepentingan bersama terkait keamanan nasional, regional, dan internasional; (3) Kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri pertahanan; (4) Peningkatan kapasitas, termasuk pengembangan sumber daya manusia; dan (5) Bidang-bidang lain yang disetujui bersama oleh Para Pihak.

Ruang lingkup kerja sama dalam MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan akan menjadi instrumen nasional dalam melindungi keselamatan maupun keutuhan suatu negara terhadap ancaman nyata (nontradisional) maupun tidak nyata (tradisional). Ancaman dimaksud memiliki empat sifat umum yaitu tidak mengenal batas negara, melampaui jangkauan fungsi militer, sulitnya dideteksi dan diprediksi, serta berasal dari aktor bukan negara. Mengingat sifat ancaman tidak mengenal batas negara dan kapan datangnya tidak mudah diketahui, sehingga sulit bagi sebuah negara untuk

⁴⁴ Kedutaan Besar RI di Abu Dhabi (PEA), *loc. cit.*

menghadapi ancaman tersebut secara sendiri-sendiri. Atas dasar itu, diperlukan upaya kolaborasi melalui kerja sama baik secara bilateral maupun multilateral.

Lebih lanjut kerja sama pertahanan kedua negara diharapkan dapat memberikan sumbangan penting bagi Indonesia untuk memasarkan hasil produksi industri pertahanan seperti senjata dan amunisi serta kendaraan tempur dan lainnya termasuk kerja sama militer di bidang pendidikan dan pelatihan angkatan bersenjata kedua negara. Pengesahan MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan akan menjadi pondasi bagi implementasi kerja sama pertahanan kedua pihak agar lebih erat, produktif, dan konstruktif.

C. Landasan Yuridis

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan menyatakan bahwa Memorandum Saling Pengertian akan berlaku pada tanggal pemberitahuan tertulis terakhir melalui saluran diplomatik setelah terselesaikannya prosedur internal negara Para Pihak.

Kewajiban untuk melakukan pemberlakuan sesuai dengan terselesaikannya prosedur internal masing-masing negara, membuat Indonesia perlu melakukan prosedur internal tersebut. Pemenuhan atas prosedur internal oleh Pemerintah Republik Indonesia, dilakukan dengan pengesahan perjanjian sebagaimana diperintahkan Pasal 11 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, menyatakan:

“Presiden dalam membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Pengesahan perjanjian diatur lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (1) UU PI mengatur bahwa pengesahan perjanjian internasional oleh Pemerintah Republik Indonesia dilakukan sepanjang dipersyaratkan oleh perjanjian internasional. Selanjutnya, Pasal 10 huruf a UU PI mengatur bahwa pengesahan terhadap suatu perjanjian

internasional dilakukan dengan undang-undang jika berkenaan dengan masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara. Oleh karena itu, prosedur internal Indonesia dilakukan dengan pengesahan MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan dalam bentuk undang-undang sehingga MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan dapat diberlakukan. Pengesahan perjanjian tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Indonesia dalam menindaklanjuti perjanjian dimaksud. Proses pemberlakuan perjanjian masih memerlukan tahapan lebih lanjut berupa penyampaian dokumen secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Persatuan Emirat Arab. Selain mekanisme internal Indonesia, dalam pemberlakuan persetujuan ini diperlukan juga mekanisme internal dari Persatuan Emirat Arab.

BAB V

SASARAN, ARAH PENGATURAN, JANGKAUAN PENGATURAN SERTA RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran

Pengesahan MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan menjadi Undang-Undang sebagai landasan hukum bagi kerja sama Kementerian Pertahanan kedua negara. Sehingga Memorandum Saling Pengertian tersebut dapat berlaku efektif dalam sistem hukum nasional dan segera dilaksanakan oleh masing-masing pihak serta dapat meningkatkan kemampuan di bidang pertahanan.

B. Arah Pengaturan dan Jangkauan Pengaturan

1. Arah Pengaturan

Arah pengaturan di dalam Rancangan Undang-Undang Pengesahan MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan berisi norma pengesahan dan pemberlakuan Rancangan Undang-Undang untuk memberikan kepastian hukum kepada Negara dalam melaksanakan isi perjanjian.

2. Jangkauan Pengaturan

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab Mengenai Kerja sama di Bidang Pertahanan dalam rangka memenuhi persyaratan prosedur internal yang diperlukan untuk pemberlakuan Memorandum Saling Pengertian: (1) saling kunjung delegasi pertahanan dan angkatan bersenjata pada berbagai tingkatan; (2) pertukaran informasi dan pandangan di bidang kerja sama pertahanan dan mengenai berbagai permasalahan lain yang menjadi kepentingan bersama terkait keamanan nasional, regional, dan internasional; (3) kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri pertahanan; (4) peningkatan

kapasitas, termasuk pengembangan sumber daya manusia; dan (5) Bidang-bidang lain yang disetujui bersama oleh Para Pihak.

Jangkauan subjek dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang luar negeri, serta Panglima Tentara Nasional Indonesia.

C. Ruang Lingkup Materi

Pokok-pokok materi yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan adalah sebagai berikut:

1. Mengesahkan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan menyatakan salinan Memorandum Saling Pengertian tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang, yang isinya adalah:
 - a. Ruang lingkup kerja sama mencakup:
 - 1) Saling kunjung delegasi pertahanan dan Angkatan Bersenjata pada berbagai tingkatan;
 - 2) Pertukaran informasi dan pandangan di bidang kerja sama pertahanan dan mengenai berbagai permasalahan lain yang menjadi kepentingan bersama terkait keamanan nasional, regional, dan internasional;
 - 3) Kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri pertahanan;
 - 4) Peningkatan kapasitas, termasuk pengembangan sumber daya manusia; dan
 - 5) Bidang-bidang lain yang disetujui bersama oleh Para Pihak.

Untuk melaksanakan hal di atas, Para Pihak akan menyusun pengaturan teknis terpisah untuk menjabarkan, antara lain, perincian program atau kegiatan, ketentuan dan persyaratan, serta hal lain yang diperlukan.

b. Titik Kontak

Untuk mengatur dan memfasilitasi koordinasi antara Para Pihak, titik kontak sebagai berikut :

Untuk Kementerian Pertahanan Republik Indonesia:

Kotak Pos/Unit : Direktorat Kerja Sama Internasional,
Kementerian Pertahanan
Nomor telepon : +6221-3828041
Nomor Faksimile : +6221-3844500
Surel : subdit.asiaditkersin@kemhan.go.id

Untuk Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab:

Kotak Pos/Unit : 111330
Nomor telepon : +97124444448
Nomor Faksimile : +97124414460
Surel : info@mod.gov.ae

c. Pelindungan Terhadap Hak Kekayaan Intelektual

- 1) Para Pihak harus mencegah penggunaan dan pengalihan yang tidak sah atas hak kekayaan intelektual yang dialihkan, dipertukarkan, dan atau dihasilkan berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan nasional negara Para Pihak, serta persetujuan internasional yang Para Pihak menjadi Pihak.
- 2) Pelindungan dan distribusi hak kekayaan intelektual termasuk pelindungan terhadap hak sah pihak ketiga, juga penimbangan bagian kepemilikan yang setara berdasarkan kontribusi Para Pihak, harus diatur

terpisah melalui pengaturan tertulis oleh Para Pihak tentang bidang kerja sama khusus.

d. Komite Bersama

- 1) Para Pihak harus membentuk Komite Bersama yang terdiri dari perwakilan masing-masing Pihak. Komite Bersama akan bertindak sebagai mekanisme konsultatif yang sesuai untuk pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini dan akan mengawasi pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini. Komite Bersama akan bertemu secara rutin di kedua Negara secara bergantian atau diputuskan lain oleh Para Pihak selama pertemuan Komite ini.
- 2) Pertemuan Komite Bersama harus diketuai bersama oleh ketua delegasi dari masing-masing Pihak. Notula pertemuan harus direkam secara tertulis dan di tandatangan oleh ketua delegasi masing-masing Pihak.

e. Kerahasiaan

- 1) Para Pihak harus menjamin bahwa informasi dan intelejen yang diperoleh sebagai hasil dari kontak bilateral akan dilindungi sesuai dengan peraturan dalam negeri yang berlaku;
- 2) Para Pihak tidak akan menggunakan informasi dan intelijen untuk merugikan kepentingan pihak lain; dan
- 3) Para Pihak berkeinginan mengatur perlindungan bersama informasi rahasia dalam pengaturan terpisah.

f. Pengaturan Keuangan

Kecuali diputuskan lain oleh Para Pihak, masing-masing Pihak harus menanggung pembiayaan mereka sendiri dalam pelaksanaan Memorandum Saling Pengertian ini dan sesuai dengan alokasi anggaran masing-masing.

g. Yurisdiksi dan Klaim

Dengan menghormati hukum dan peraturan perundang-undangan nasional masing-masing Pihak, pengaturan penentuan yurisdiksi dan penyelesaian klaim antara Para Pihak dalam kaitannya dengan kegiatan kerja sama berdasarkan Memorandum Saling Pengertian ini akan disusun dalam pengaturan yang terpisah.

h. Penyelesaian Perselisihan

Segala perselisihan atau perbedaan yang timbul dari interpretasi atau pelaksanaan ketentuan Memorandum Saling Pengertian ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi bersama atau negosiasi antara Para Pihak tanpa melibatkan pihak ketiga.

i. Amendemen

Memorandum Saling Pengertian ini dapat diamendemen dengan persetujuan tertulis bersama dari Para Pihak dan harus menjadi bagian yang integral dari Memorandum Saling Pengertian ini dan harus diberlakukan setelah diterimanya pemberitahuan tertulis terakhir melalui saluran diplomatik.

j. Pemberlakuan dan Pengakhiran

1) Memorandum Saling Pengertian ini berlaku pada tanggal pemberitahuan tertulis terakhir melalui saluran diplomatik setelah terselesaikannya prosedur internal Negara Para Pihak.

2) Memorandum Saling Pengertian ini tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan secara otomatis akan diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya. Salah satu pihak dapat mengakhiri Memorandum Saling Pengertian ini setiap waktu dengan memberikan pemberitahuan tertulis melalui saluran diplomatik sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dari tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

- 3) Pengakhiran Memorandum Saling Pengertian ini tidak memengaruhi masa berlaku kegiatan yang sedang berjalan sebelum adanya pengakhiran, kecuali disepakati lain oleh Para Pihak.

Menyatakan salinan naskah asli Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the United Arab Emirates on Cooperation in the Field of Defence*) dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang.

2. Ketentuan mengenai mulai berlakunya Undang-Undang, memerintahkan pengundangan, dan penempatannya dalam lembaran negara sebagai bagian dari penyebarluasan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Untuk meningkatkan dan memperkuat hubungan bilateral Pemerintah Republik Indonesia memandang perlunya kerja sama bidang pertahanan dengan negara lain salah satunya dengan Pemerintah Persatuan Emirat Arab. Kerja sama dengan Pemerintah Persatuan Emirat Arab menjadi penting karena Persatuan Emirat Arab merupakan salah satu negara yang memiliki peran penting di kawasan Timur Tengah dan mempunyai potensi untuk menjadi aktor keamanan global dengan kapasitas keamanan dan militer yang dimiliki oleh Persatuan Emirat Arab. Untuk menjamin keberlangsungan kerja sama tersebut, maka kedua negara mengikatkan diri pada sebuah kesepakatan atau perjanjian internasional yang dibingkai dalam bentuk *Memorandum of Understanding* yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan masing-masing negara. MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan sebagai sebuah perjanjian internasional memerlukan pemenuhan syarat formal untuk menjadi sebuah produk hukum yang memiliki keberlakuan dan dapat dilaksanakan oleh para pihak.
2. Rancangan Undang-Undang Pengesahan MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan diperlukan sebagai dasar hukum bagi Pemerintah RI sebagai pemenuhan persyaratan domestik sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan. Persyaratan domestik dari sisi Indonesia dinyatakan terpenuhi apabila telah sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yaitu pengesahan perjanjian internasional di bidang pertahanan harus disahkan dengan Undang-Undang. Selanjutnya, masing-masing pihak akan memberitahukan satu sama lain jika persyaratan domestik

sebagai syarat berlakunya Memorandum Saling Pengertian ini telah terpenuhi.

3. Secara filosofis, Indonesia menyadari hubungan baik dengan Persatuan Emirat Arab adalah wujud melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Secara sosiologis, Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan didasarkan adanya keinginan untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab. Secara yuridis, Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan perlu ditetapkan menjadi Undang-Undang sebagai sebuah kebutuhan hukum berdasarkan perintah dari Pasal 11 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 10 huruf a UU PI yang mensyaratkan adanya pengesahan perjanjian internasional yang dilakukan oleh Pemerintah perlu disahkan dengan undang-undang.
4. Sasaran Rancangan Undang-Undang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan sebagai landasan hukum bagi kerja sama Kementerian Pertahanan kedua negara. Sehingga Memorandum Saling Pengertian tersebut dapat berlaku efektif dalam sistem hukum nasional dan segera dilaksanakan oleh masing-masing pihak serta dapat meningkatkan kemampuan di bidang pertahanan.

Arah pengaturan adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada negara dalam melaksanakan perjanjian, maka MSP Kemhan RI–Kemhan PEA di Bidang Pertahanan harus disahkan dengan Undang-Undang.

Jangkauan pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab Mengenai Kerja sama di Bidang Pertahanan dalam rangka memenuhi persyaratan prosedur internal yang diperlukan untuk memberlakukan Memorandum Saling Pengertian: (1) saling kunjung delegasi pertahanan dan angkatan bersenjata pada berbagai tingkatan; (2) pertukaran informasi dan pandangan di bidang kerja sama pertahanan dan mengenai berbagai permasalahan lain yang menjadi kepentingan bersama terkait keamanan nasional, regional, dan internasional; (3) kerja sama ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri pertahanan; (4) peningkatan kapasitas, termasuk pengembangan sumber daya manusia; dan (5) bidang-bidang lain yang disetujui bersama oleh Para Pihak.

Jangkauan subjek dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang pertahanan, Menteri yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang luar negeri, serta Panglima Tentara Nasional Indonesia.

Ruang lingkup materi yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan mencakup ruang lingkup kerja sama, titik kontak, perlindungan terhadap hak kekayaan

intelektual, komite bersama, kerahasiaan, pengaturan keuangan, yurisdiksi dan klaim, penyelesaian perselisihan, amendemen, pemberlakuan dan pengakhiran.

B. Saran

1. Naskah akademik ini dibuat dan disusun untuk dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan.
2. Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan diharapkan dapat dibahas bersama dengan DPR RI pada tahun 2023 sebagai bagian dari Prolegnas Prioritas Kumulatif Terbuka Tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Christine S.T. Kansil, dan C.S.T. Kansil. 2000. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hariyani, Iswi. *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2003. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni.
- Dr. Sefriani, S.H., M.Hum., 2018. *Hukum Internaional: Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Pers
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum.Cet. 3*. Jakarta: UI Press.
- Starke, J.G. *Pengantar Hukum Internasional 2*. Edisi Kesepuluh. Bandung: Sinar Grafika, 1992.
- Starke, J.G. 1992. *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh yang diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tarigan, Jefri Porkonanta. 2019. *Pengesahan Perjajian Internasional: Pendekatan Teoritis, Komparatif, dan Praktik Pengujian Undang-Undang*. Depok: Rajawali Pers.
- Wuryandari, Ganewati. *Politik Luar Negeri Indonesia: Di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

- _____.Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3882.
- _____. Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 185. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4012.

- _____. Undang-Undang tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169.
- _____. Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439.
- _____. Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846.
- _____. Undang-Undang tentang Industri Pertahanan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5343.
- _____. Undang-Undang tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599
- _____. Undang-Undang tentang Paten, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922.
- _____. Undang-Undang tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953.
- _____. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922.
- _____. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.6856.

Jurnal

Myers, “*The Names and Scope of Treaties*”, *American Journal of International Law* 51 (1957)

Hidayat, Safril. “Diplomasi Pertahanan Indonesia: Amalgam Militer-Sipil”, *Jurnal Pertahanan* Agustus 2014, Volume 4, Nomor 2.

Mustofa, Ahmad Zainal. *Analisa Kerjasama Indonesia dan Uni Emirate Arab (UEA) Dalam Bidang Pertahanan (2019-2021)*, Madani *Jurnal politik dan Sosial Kemasyarakatan* , Vol 13 No. 2 (2021): Agustus 2021.

Makalah

Kusnanto Anggoro, 2003. “Keamanan Nasional, Pertahanan Negara, dan Ketertiban Umum”. Bali.

Pusat Kerja Sama Internasional Markas Besar Tentara Nasional Indonesia *Resume Kerja Sama Indonesia-Persatuan Emirat Arab (PEA)*.

Internet

Connie Rahakundini Bakrie, “Posisi Negara dan Postur TNI Ideal”,
books.google.co.id/books

<https://www.cambridge.org/core/books/abs/international-law/jurisdiction/35B1965C8E04782D5A434306593D34D8>

<https://kemlu.go.id/abudhabi/id/read/persatuan-emirat-arab/2306/etc-menu>

<https://u.ae/en/about-the-uae>

<https://www.arabianbusiness.com/politics-economics/uaes-real-gdp-to-grow-by-5-9-percent-in-2022-world-bank>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/08/22/nilai-perdagangan-indonesia-dan-uni-emirat-arab-tembus-us4-miliar-pada-2021>

<https://www.kemhan.go.id/2022/07/04/tiga-industri-pertahanan-ri-teken-kerja-sama-di-uae-disaksikan-menhan-prabowo-apa-saja.html>

<https://treaty.kemlu.go.id/search>

<https://www.investopedia.com/terms/b/bcr.asp>

TESIS

Raden Roro Mega Utami, Tesis: “*Integrasi Komponen Pertahanan Negara Menghadapi Ancaman Bioterrorisme (Analisis Implementasi Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2015)*” (Depok: Universitas Indonesia, 2018)

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 13/PUU- XVI/2018.

Perjanjian

Pernyataan Kehendak antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Persatuan Emirat Arab tentang Kerja Sama Pertahanan Bilateral.